

ASPEK HUKUM SISTEM NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Oleh

Sudjito

Fakultas Hukum UGM
Yogyakarta

7/19/2007

RESEARCH @ UGM 2007



Paradigma baru dalam Penanggulangan Bencana

- Ada perubahan mendasar:
 - dari reaktif ke proaktif
 - dari parsial ke holistik.
 - dari darurat ke normal dan darurat.
- Konsekuensi yuridis :
Sistem pengaturan penanggulangan bencana harus berubah secara fundamental, baik substansi, struktur, maupun budaya hukumnya



SUBSTANSI HUKUM

1. Mengatur keadaan normal

a. Keadaan pra bencana

b. Keadaan pascabencana

Pada keadaan normal berlaku hukum umum.

2. Mengatur keadaan tanggap darurat.

Pada keadaan tanggap darurat berlaku hukum khusus.

Adagium: lex specialis derogat legi generali



KONSEKUENSI PERUBAHAN SUBSTANSI HUKUM

1. Segala tindakan pada keadaan **prabencana** dan **pascabencana** dipandang sah dan benar menurut hukum, apabila dapat dipertanggungjawabkan terhadap **hukum umum**.
2. Segala tindakan pada keadaan **tanggap darurat** dipandang sah dan benar, apabila dapat dipertanggungjawabkan terhadap **hukum khusus**.
3. Setiap lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana perlu menyiapkan **hukum khusus**.
4. Hukum umum yang terkait dengan penanggulangan bencana perlu direvisi sesuai dengan jiwa dan semangat yang ada pada UU No.24/2007, **baik** : hukum materiil, hukum acara, sistem peradilan.



STRUKTUR HUKUM

1. BNPB dan BPBD merupakan lembaga penanggung jawab dan penyelenggara penanggulangan bencana.
2. Struktur kelembagaan BNPB dan BPBD terdiri atas unsur pengarah (konsep, pemantauan, dan evaluasi) dan unsur pelaksana (koordinasi, komando dan pelaksanaan).
3. BNPB menggantikan BAKORNAS PB.
4. BPBD menggantikan SATKORLAK PB dan SATLAK PB
5. BNPB dan BPBD mengakomodasi semua fungsi dari lembaga terkait dalam penanggulangan bencana
6. BNPB dan BPBD merupakan lembaga otonom, kuat, dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lain – rekrutmen, organisasi, dan tata kerja harus solid dan legitimated (partisipatif, transparan, akuntabel).
7. Jabatan sebagai Ketua atau anggota BNPB/BPBD merupakan amanah, tidak boleh diperebutkan dan disalah-gunakan.
8. Struktur organisasi BPBD disesuaikan dengan BNPB.



KONSEKUENSI PERUBAHAN STRUKTUR KELEMBAGAAN

1. Perlu kerelaan semua lembaga terkait untuk **disesuaikan** dengan amanat UU No.24/2007.
2. Semua lembaga terkait perlu kesediaan untuk **kerjasama terkoordinir** dalam penanggulangan bencana.
3. Semua lembaga terkait **perlu mendukung** penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu, dalam koordinasi BNPB/BPBD.
4. Kepentingan nasional dan kemanusiaan ditempatkan di atas kepentingan pribadi, golongan, sektor, kedaerahan.



BUDAYA HUKUM

Semua komponen bangsa perlu memperbaharui nilai-nilai yang dijadikan sebagai dasar penanggulangan bencana:

1. Nilai dasar → Pancasila.
2. Nilai instrumental → hukum nasional hukum lokal/adat, dan hukum agama sebagai kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.



ASPEK PENYELENGGARAAN DALAM SISNAS PB

- Tahapan:
 1. Pra bencana - koordinasi dan pelaksana
 2. Tanggap darurat – koordinasi, komando, dan pelaksana
 3. Pasca bencana – koordinasi dan pelaksana
- Kegiatan:
 1. Pencegahan
 2. Mitigasi
 3. Kesiapsiagaan
 4. Tanggap Darurat
 5. Rehabilitasi
 6. Rekonstruksi



Status dan Tingkatan Bencana

- Status kedaruratan
 1. Waspada
 2. Siaga
 3. Awas
- Tingkatan Bencana
 1. Lokal/Regional/Daerah
 2. Nasional



Wallahu'alam bishowab
Wassalam Wr.Wb.

7/19/2007

RESEARCH @ UGM 2007

